



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.832, 2015

KEMENBUMN. Tambahan Dana. Penyertaan
Modal Negara. BUMN. PT. Penggunaan.
Pelaporan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-08/MBU/06/2015

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA
PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA
DAN PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi bagi Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, perlu diatur mekanisme pelaporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PEDOMAN PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN TAMBAHAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARA KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perseroan Terbatas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan dana PMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi kerangka acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian BUMN, Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN atau Perseroan Terbatas Penerima Tambahan Dana PMN dalam melakukan pelaporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN.

Pasal 3

- (1) Bagi BUMN atau Perseroan Terbatas yang anak perusahaannya mendapatkan tambahan dana PMN, wajib mengukuhkan Peraturan Menteri ini dalam RUPS anak perusahaan.
- (2) Bagi BUMN atau Perseroan Terbatas yang anak perusahaannya mendapatkan tambahan dana PMN, wajib melaporkan realisasi penggunaan tambahan dana PMN dari Pemerintah kepada Kementerian BUMN dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2015
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan tata kelola perusahaan serta pemerintahan yang baik dalam hal pemantauan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Perseroan Terbatas, diperlukan sebuah sistem monitoring terhadap penggunaan tambahan dana PMN sesuai dengan tujuan dari tambahan dana PMN dimaksud.

Sistem monitoring terhadap penggunaan tambahan dana PMN sebagai bentuk turut aktif Kementerian BUMN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari penggunaan tambahan dana PMN pada BUMN maupun pada Perseroan Terbatas yang masuk dalam lingkup pembinaan Menteri BUMN.

Sistem monitoring terhadap penggunaan tambahan dana PMN merupakan kerangka acuan untuk menyeragamkan bentuk pelaporan yang selama ini telah dilakukan terkait tambahan dana PMN, baik bagi BUMN maupun Perseroan Terbatas demi tercapainya maksud dan tujuan dari tambahan dana PMN dimaksud tanpa mengabaikan *Good Corporate Governance*, akuntabilitas dan transparansi bagi BUMN dan Perseroan Terbatas.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, agar pelaporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN oleh BUMN dan Perseroan Terbatas dapat dilakukan secara terencana, sistematis dan baku, perlu disusun sebuah aturan terkait Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Meningkatkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memantau pencatatan, penempatan, dan penggunaan tambahan dana PMN;
- b. Meningkatkan kualitas laporan penggunaan tambahan dana PMN.

2. Tujuan

Untuk memberikan kerangka acuan bagi Kementerian BUMN, Direksi, Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN atau Perseroan Terbatas penerima tambahan dana PMN dalam melakukan pelaporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN, sesuai dengan kaidah penyelenggaraan perusahaan dan GCG.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini adalah pedoman dan mekanisme pelaporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN oleh BUMN dan Perseroan Terbatas yang masuk dalam lingkup pembinaan Kementerian BUMN.